

AKIBAT HUKUM YANG DI TIMBULKAN DARI SUATU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN Bks)

Eva Murnita¹, Abdul Rahman Maulana Siregar¹, Henry Aspan¹

¹Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: murnitaeva@gmail.com, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id,
henryaspan@dosen.pancabudi.ac.id

Article History

Received: March 30, 2025

Revision: Apr 02, 2025

Accepted: Apr 30, 2025

Published: June 01, 2025

Sejarah Artikel

Diterima: 03 Maret 2025

Direvisi: 02 April 2025

Diterima: 30 April 2025

Disetujui: 01 Juni 2025

ABSTRACT

The reality in the life of society, interfaith marriages occur as an undeniable reality. In practice, many couples want to live together but do not get married because they are based on different religions or beliefs. There are also couples who have lived together or "kumpul kebo" because of a reason in their relationship, namely different religions. The type of research is normative legal research. In accordance with Article 34 and Article 36 of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, the marriage of Applicant I and Applicant II was carried out in a Christian manner, so the court ruling must be reported by the applicants to the Population and Civil Registration Service of Bekasi City no later than 60 days since the court ruling has permanent legal force and then the Civil Registration Officer records the Marriage Certificate Register and issues an extract of the marriage certificate and is given to the Applicants.

Keywords: Legal Consequences, Marriage, Interfaith

ABSTRAK

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat perkawinan beda agama terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari Agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau "kumpul kebo" karena adanya suatu alasan dalam ikatan hubungannya yaitu beda Agama. Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Sesuai Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Kristen, maka penetapan pengadilan wajib dilaporkan para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 hari sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dan diberikan kepada para Pemohon.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan, Beda Agama

©2025; **How to Cite:** Murnita, E., Siregar, A. R. M., & Aspan, H. (2025). AKIBAT HUKUM YANG DI TIMBULKAN DARI SUATU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN Bks). *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA*, 23(1), 30–43.
<https://doi.org/10.24114/jkss.v23i1.64702>

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158), yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, maka Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan), terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya (Meliala, 2018).

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam dan orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang katolik dengan berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya. Sehingga, perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan (Manan, 2018). Bagi masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal yaitu:

1. Sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.
2. Adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.
3. Yang terbaru Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Anwar, 2017).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan tersebut dikatakan bahwa Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan

antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena di dasari dengan Agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka yaitu berbeda Agama (Saleh, 2016).

Cinta yang bersifat *universal*, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, memungkinkan dua orang berbeda agama menjadi saling mencintai dan hendak melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Sehingga, sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, menjadi permasalahan yang harus segera mendapatkan solusinya (Libertus, 2018).

Salah satu contoh kasus perkawinan beda agama di Indonesia terdapat dalam Penetapan Permohonan Perkawinan beda agama dengan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks, dimana dalam Penetapan tersebut Pemohon I bernama Michelle Elida Putri, yang beragama Kristen ingin menikah dan mencatatkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama M Aditya Anugrah Pratama yang beragama Islam.

Dengan dasar merujuk putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 menyatakan bahwa: “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka, dengan dasar tersebut Pemohon 1 dan 2 memohon agar Majelis hakim dapat megabulkan Permohonan Perkawinan beda agama tersbut.

Dengan demikian, apabila akan melangsungkan suatu perkawinan, kedua belah pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing maka Perkawinan tersebut

akan berakibat dalam memiliki keturunan, jika memiliki anak maka anak tersebut akan bingung dalam memiliki keyakinan. Perkawinan ini juga tidak ada kepastian hukum. Karena pada dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama.

Dengan lahirnya SEMA nomor 2 tahun 2023 di atas dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung menutup rapat-rapat kesempatan bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia dengan alasan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan maka Pengadilan tidak boleh lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa aturan-aturan hukum yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang di timbulkan dari suatu perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Analisis Penetapan Pengadilan No. 91/Pdt.P/2022/PN Bks?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2018).

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah

dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ATURAN-ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

1. Aturan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Al-Quran

Penelitian tentang hukum selalu memberikan substansi keterlibatan hukum Islam dan hukum formal sebagai satu kesatuan yang tak pernah bisa dilepaskan. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat jika negara Indonesia senantiasa menjaga dan menumbuhkan kembangkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kebersamaan (dalam Sila Pancasila) (Siregar & Nasution, 2023). Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu yang sering menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, terutama dari sudut pandang agama Islam. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memberikan pedoman mengenai siapa saja yang diperbolehkan menikah dalam Islam. Salah satu Ayat Al Quran yang paling penting dan utama terkait dengan perkawinan terdapat pasda Surah Al-Baqarah Ayat 221, yang secara tegas melarang umat Muslim untuk menikah dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum mereka beriman.

Ayat ini menekankan bahwa hubungan perkawinan sebaiknya dilakukan antara orang-orang yang memiliki agama yang sama agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, dalam Surah Al-Maidah Ayat 5, Al-Quran memberikan keterangan lebih lanjut terkait pernikahan. Dalam ayat ini, diharamkan bagimu menikahi Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara Perempuan-perempuan yang

beriman dan Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Hal ini menjadi salah satu dasar hukum yang membenarkan perkawinan sesama agama islam. Namun, sebaliknya, tidak ada ayat Al-Quran lebih lanjut yang jelas mengenai kebolehan perempuan Muslim menikah dengan laki-laki atau sebaliknya.

Pandangan Al-Quran terhadap pernikahan beda agama, harus dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia dalam menjaga keimanan kepada Allah. Dalam Surah Ar-Rum Ayat 21, bahwa diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah menciptakan manusia berpasangan agar cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Allah SWT menjadikan antara manusia rasa kasih dan sayang.

Dari hal demikian, pernikahan harus didasarkan pada mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) yang sulit diwujudkan jika suami dan istri memiliki perbedaan dalam hal agama. Oleh karena itu, banyak ulama menafsirkan bahwa perbedaan agama dalam perkawinan dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan, terutama dalam hal pendidikan anak dan praktik ibadah sehari-hari.

Salah satu perhatian utama dalam pandangan Al-Quran terhadap perkawinan beda agama adalah terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak-anak. Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak agar taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam. Jika suami dan istri memiliki agama yang berbeda, akan sulit untuk mendidik anak-anak dengan satu pemahaman agama yang utuh. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan kebingungan dalam diri anak-anak mengenai identitas agama.

Berdasarkan adanya pandangan Al-Quran, bahwa perkawinan beda agama sebaiknya dihindari baik bagi laki-laki maupun perempuan muslim, karena adanya potensi konflik dalam menjalankan kewajiban agama

di dalam rumah tangga. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang komitmen untuk menjalankan ajaran agama bersama-sama dan mendidik anak-anak yang taat kepada Allah.

2. Aturan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja hanya terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya juga dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya Masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindhu. Budha, Islam, Kristen, Katholik bahkan dipengaruhi oleh adat budaya perkawinan Barat. Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda (Dhermawan et al., 2022).

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu yang menimbulkan perbedaan dalam hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan demikian, keabsahan perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada hukum agama yang dianut oleh kedua pihak yang melangsungkan pernikahan.

Dalam hal perkawinan beda agama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara umum tidak mengatur atau mengizinkan secara tegas pernikahan antara dua individu yang berbeda agama. Hal ini membuat banyak kasus perkawinan beda agama berhadapan dengan dilema hukum. Undang-Undang perkawinan menegaskan pentingnya pengesahan perkawinan oleh hukum agama, yang pada kenyataannya banyak agama di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan antara dua individu yang berbeda agama sering kali tidak dapat dilakukan di bawah aturan hukum kecuali salah satu pihak berpindah agama (Hadjon, 2018).

Meskipun demikian dalam praktiknya, beberapa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama mencari cara untuk melegitimasi atau mensahkan pernikahan yang akan dilangsungkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perkawinan secara pencatatan sipil yang dilakukan setelah salah satu pihak mengubah status agamanya secara formal di depan pencatatan negara. Namun, hal yang dilakukan ini dipandang tidak mencerminkan kejujuran dalam keyakinan agama dan berisiko menimbulkan konflik ataupun permasalahan hukum di kemudian hari, terutama dalam hal pengurusan hak-hak keagamaan, warisan dan pengasuhan anak. Dalam praktiknya, pengadilan juga berperan penting dalam menangani kasus perkawinan

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/index>

beda agama. Beberapa putusan pengadilan memperbolehkan perkawinan beda agama dilakukan berdasarkan asas kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, putusan-putusan pengadilan biasanya bersifat berhubungan dan tidak dapat dianggap sebagai yurisprudensi yang mengubah aturan umum dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menciptakan dualisme dalam penerapan hukum terkait perkawinan beda agama, di mana terdapat benturan antara hukum agama dengan hukum negara (Marzuki, 2019).

Keberadaan Undang-undang perkawinan yang berfokus pada aspek agama mencerminkan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan melarang perkawinan beda agama, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai perkawinan beda agama membuat aturan hukum sering kali dianggap tidak memadai untuk mengakomodasi keberagaman agama didalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, isu perbedaan agama terus menjadi perdebatan terutama dalam upaya mencari keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepastian hukum (Sutrisno, 2021).

Aturan hukum perkawinan beda agama tetap berada dalam kerangka yang tidak sepenuhnya jelas dan sering kali memerlukan intervensi melalui adanya putusan-putusan pengadilan dengan melakukan permohonan dan penetapan dari pengadilan. Meskipun terdapat celah-celah yang memungkinkan perkawinan beda agama dilangsungkan, undang-undang yang ada tidak secara langsung memberikan panduan untuk mengakomodasi permasalahan beda agama. Oleh karena itu, perlu diperkuat sebagai adanya kepastian hukum aturan-aturan yang lebih spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan agar permasalahan beda agama dapat diatur dengan lebih jelas dan adil.

3. Aturan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Dengan adanya penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Ketua Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Para pihak yang menyetujui terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempunyai anggapan bahwa SEMA tersebut telah sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu telah sesuai dan sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang secara tegas menolak permohonan *judicial review* tentang pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan larangan perkawinan bagi orang islam terhadap pasangannya yang bukan bagian dari Islam.

Sebagai lembaga tinggi negara dalam struktur pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai pengawal internal atas tugas hakim dan jalannya proses peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat berbeda agama dan kepercayaan yang menyatakan bahwa, untuk memberikan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai instruksi yang ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan atau pejabat lain yang berada dalam lingkungan peradilan. SEMA tersebut merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir munculnya putusan yang memberikan dispensasi terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang kini masih banyak dilakukan, namun faktanya dengan keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan beragam pendapat dikalangan masyarakat (Amisah & Hadiati, 2024).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai suatu hal yang penting dalam mengukuhkan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum serta sebagai sarana untuk membenahi tindakan dan penafsiran hukum yang keliru dikalangan sebagai hakim di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kedepannya permasalahan perkawinan beda agama tidak terjadi kembali sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat merasa tenang dan adanya pelaksanaan toleransi dalam keberagamaan dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Vania, 2023).

Aturan hukum mengenai perkawinan beda agama mengalami perkembangan melalui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Surat edaran ini memberikan arahan bagi pengadilan terkait penanganan permohonan pengesahan perkawinan beda agama yang selama ini menjadi masalah dan polemik dalam masyarakat. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa pengadilan dapat memberikan dispensasi perkawinan bagi pasangan yang beda agama, namun harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi. Hal ini sebagai upaya dan menjadi jalan bagi pasangan beda agama yang ingin

mendapatkan pengesahan pernikahan secara sah.

B. AKIBAT HUKUM YANG DI TIMBULKAN DARI SUATU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN No. 91/Pdt.P/2022/PN Bks

1. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Terhadap Anak

Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara umum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Namun, dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, terdapat beberapa ketidakpastian mengenai status hukum anak, terutama terkait hak waris, pengakuan agama, dan hak asuh. Permasalahan ini sering kali menjadi peran dari pengadilan ketika terjadi sengketa keluarga. Perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dapat menimbulkan masalah bagi status anak di kemudian hari (Syaltout, 2020).

Salah satu akibat hukum yang signifikan dari perkawinan beda agama terhadap anak adalah status agama anak. Anak adalah dambaan suatu keluarga yang sangat diharapkan sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Pada anak banyak dibebarkan harapan khususnya sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya di kemudian hari (Sandy, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, anak yang lahir dari perkawinan beda

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/index>

agama biasanya akan terdaftar sesuai dengan agama salah satu orang tua. Dalam praktiknya, sering terjadi perselisihan mengenai agama anak, terutama jika kedua orang tua memiliki keyakinan yang berbeda (Jufri, 2021). Dalam hal ini pentingnya untuk mennetukan kejelasan dalam menentukan agama anak sejak dini untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari.

Selain status agama, hak waris anak dari perkawinan beda agama juga menjadi permasalahan. Perbedaan agama antara orang tua dapat berdampak pada hak waris anak, terutama jika tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai pembagian waris. Dalam hukum waris Islam misalnya, anak dari perkawinan yang tidak sah menurut agama Islam tidak mendapatkan hak waris secara penuh, kecuali melalui wasiat. Hal ini berbeda dengan hukum perdata umum, di mana anak-anak dari perkawinan beda agama tetap mendapatkan hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum lainnya adalah terkait dengan hak asuh anak jika terjadi perceraian. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa hak asuh anak harus diberikan kepada orang tua yang dapat memberikan pengasuhan terbaik, terlepas dari perbedaan agama. Namun, dalam kasus perkawinan beda agama, sering kali terjadi sengketa hak asuh yang berkaitan dengan agama yang dianut oleh anak. Dalam banyak kasus, hakim cenderung memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki agama yang sama dengan anak.

Anak dari perkawinan beda agama juga menghadapi kendala dalam hal kehidupan sosial dan identitas pribadi. Dalam beberapa kasus, anak-anak mengalami kebingungan identitas akibat perbedaan keyakinan yang dianut oleh kedua orang tua. Hal ini juga dapat mempengaruhi psikologis anak, terutama jika terjadi konflik antara kedua orang tua mengenai pendidikan agama anak. Meskipun hukum di Indonesia berusaha memberikan perlindungan yang maksimal

kepada anak dari perkawinan beda agama, kendala administratif sering kali muncul terutama terkait pencatatan perkawinan dan status hukum anak. Beberapa pasangan beda agama menghadapi kesulitan dalam mencatatkan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berdampak pada status hukum anak. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi bisa dianggap sebagai anak di luar nikah, yang berdampak pada hak-hak hukum anak tersebut (Khadijah, 2021).

Dari hal demikian, perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum terhadap anak, terutama terkait dengan status agama, hak waris, hak asuh, dan identitas pribadi anak. Walaupun hukum di Indonesia mengakui hak-hak anak secara umum, berbagai peraturan yang ada belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus kepada anak dari perkawinan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang jelas antara kedua orang tua sebelum atau selama perkawinan untuk melindungi hak-hak anak.

2. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks

Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri sebagai dasar legalitas bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Meskipun Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut tetap berada dalam pengakuan agama. Hal ini dapat mempengaruhi status perkawinan di hadapan institusi agama masing-masing pasangan. Dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama tidak diakui oleh lembaga agama tertentu, yang dapat menimbulkan masalah terkait pelaksanaan perkawinan berdasarkan keagamaan dan status agama anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Namun, beberapa pasangan memilih untuk mencari solusi dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan yang memungkinkan perkawinan dilangsungkan secara sah di mata hukum. Penetapan dari pengadilan dianggap sebagai jalan keluar karena hukum positif Indonesia tidak secara langsung melarang perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama sebagaimana dimaksud yang dimohonkan oleh para pihak melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana pada Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks dalam perkara Pemohon dengan identitas Michelle Elida Putri, lahir di Jakarta tanggal 26 April 1996, Agama Kristen sebagai Pemohon I dan M. Aditya Anugrah Pratama, lahir di Bekasi tanggal 2 Juli 1998, Agama Islam sebagai Pemohon II.

Perkara para pemohon tanggal 25 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 Maret 2022 telah mengajukan permohonan dengan maksud untuk mencatatkan perkawinan. Oleh karena Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menolak untuk pencatatan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Para pemohon sangat membutuhkan ijin perkawinan beda agama berupa penetapan yang dikelurakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagai salah satu syarat administrasi untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dikarenakan adanya perbedaan agama yang dianut oleh

masing-masing pemohon. Para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dan tetap pada agamanya masing-masing.

Dari putusan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut yang dimohonkan oleh para pihak, berdasarkan amar putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks Majelis Hakim mengadili perkara dengan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon,
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut diatas kedalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu.
- 4) Menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 144.000,00-.

Pemohonan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Dalam putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks, untuk mendukung alasan permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat seperti KTP dari para pemohon, foto copy Kartu Keluarga dari Pemohon I, foto copy akta kelahiran dari para pemohon, foto copy akta kelahiran anak laki-laki dari Pemohon I dan foto copy kutipan akta perceraian Pemohon I dengan suaminya terdahulu. Selain itu para pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan.

Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks, dapat dianalisis bahwa maksud dan tujuan adanya permohonan dari para pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai dispensasi nikah/ijin perkawinan beda agama. Dari putusan penetapan tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dengan adanya keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I telah mempunyai seorang anak

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/index>

laki-laki dari hasil pernikahan sebelumnya Pada 8 Februari 2018. Selain itu Pemohon I juga telah memutuskan hubungan perkawinan dengan suami terdahulu pada 12 Maret 2019. Bahwa Pemohon I yang beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam adalah orang Indonesia asli maka perkawinannya akan dilaksanakan secara agama Kristen pada akhir bulan Maret 2022. Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah, selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu Para Pemohon tetap memegang keyakinan agamanya masing-masing, maka perkawinan beda agama antara para pemohon dapat dilaksanakan selama tidak menyalahi aturan yang berlaku. Oleh karena perkawinan para pemohon sah menurut hukum yang dilaksanakan Maret 2022 maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya.

Dari pertimbangan majelis hakim, bahwa sesuai dengan Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Kristen di Kota Bekasi, maka penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 hari sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat para Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan tersebut diberikan kepada para Pemohon.

Didalam asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melaksanakan perkawinan yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam peraturan tersebut tidak ada satu pasal yang memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan dan sejalan dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan permohonan dari para pemohon, permohonan yang diajukan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi para pasangan.

Akibat hukum yang paling utama dari perkawinan beda agama berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri khususnya dalam Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks yaitu adanya pengakuan legalitas perkawinan tersebut oleh negara. Setelah adanya penetapan tersebut perkawinan dianggap sah dan diakui oleh negara. Dengan demikian, para pasangan atau para pihak yang menikah tetapi berbeda agama memilih melalui adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri memiliki hak dan kewajiban yang

sama dengan pasangan yang menikah sesuai dengan agama yang sama.

3. Solusi yang Diharapkan Dari Timbulnya Suatu Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan akibat hukum dari perkawinan beda agama yang telah dijabarkan, selain adanya solusi permohonan dari para pihak dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri akan berdampak dengan pengakuan agama masing-masing para pihak terhadap perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri tidak serta merta diakui oleh agama masing-masing pasangan yang bersangkutan. Misalnya, dalam hukum Islam khususnya didalam Al-Quran terdapat pandangan yang secara tegas mengenai larangan perkawinan beda agama khususnya bagi perempuan Islam yang menikah dengan laki-laki non Islam atau sebaliknya. Hal ini dapat berdampak pada status agama pasangan tersebut di lingkungan keagamaan masing-masing pasangan, termasuk akibat dalam hal resepsi ataupun upacara keagamaan.

Dalam hal anak yang lahir dari perkawinan beda agama, akibat hukumnya juga cukup berpengaruh. Secara hukum perdata, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui sebagai anak sah dengan semua hak yang melekat, termasuk hak atas nafkah dan hak waris. Namun, dalam hukum agama terutama dalam Islam, perbedaan agama antara orang tua dapat menimbulkan masalah dalam penentuan status agama anak. Dalam hukum Islam, anak dianggap mengikuti agama ayahnya jika ayahnya Islam, tetapi dalam perkawinan beda agama status agama anak akan menjadi perdebatan dan permasalahan tergantung pada keyakinan kedua orang tua.

Selain itu berkaitan dengan hal pewarisan, jika salah satu pasangan dalam perkawinan beda agama meninggal dunia, hukum waris Islam bisa memberlakukan ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan hukum perdata. Dalam Islam, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat

kehilangan hak warisnya, sementara hukum perdata tidak membedakan berdasarkan agama.

Hal ini nantinya akan menimbulkan konflik dan situasi di mana pembagian warisan dalam keluarga beda agama bisa menjadi rumit dan harus diselesaikan melalui penafsiran hukum yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing agama dan hukum positif (Nasution, 2021).

Dalam hal perceraian, perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan akibat hukum jika salah satu pihak mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Pengadilan harus memberikan pertimbangan antara aturan hukum perdata dan ketentuan agama dalam menentukan hak-hak setelah perceraian, seperti hak asuh anak dan pembagian harta. Proses ini dapat menjadi lebih panjang dan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum perdata.

Selanjutnya, lingkungan sosial dan keluarga juga tidak bisa diabaikan sebagai akibat hukum dari perkawinan beda agama. Meskipun negara mengakui sahnya perkawinan tersebut melalui adanya penetapan Pengadilan Negeri, pasangan yang menikah beda agama sering kali menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar baik itu dari keluarga, kelompok maupun keagamaan. Tekanan sosial ini dapat mempengaruhi hubungan perkawinan dan perkembangan emosional anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dari permasalahan akibat hukum yang ditimbulkan, adanya penetapan Pengadilan Negeri terhadap perkawinan beda agama memberikan solusi bagi pasangan yang ingin menikah, namun demikian juga akan membawa sejumlah akibat hukum baik dalam hal legalitas, hak anak, pewarisan, maupun aspek sosial dan keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah beda agama perlu mempertimbangkan berbagai akibat hukum dan sosial sebelum menempuh ataupun melangsungkan perkawinan.

SIMPULAN

1. Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu yang menimbulkan perbedaan dalam hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, keabsahan perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada hukum agama yang dianut oleh kedua pihak yang melangsungkan pernikahan.

Aturan hukum mengenai perkawinan beda agama mengalami perkembangan melalui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Surat edaran ini memberikan arahan bagi pengadilan terkait penanganan permohonan pengesahan perkawinan beda agama yang selama ini menjadi masalah dan polemik dalam masyarakat. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa pengadilan dapat memberikan dispensasi perkawinan bagi pasangan yang beda agama, namun harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi. Hal ini sebagai upaya dan menjadi jalan bagi pasangan beda agama yang ingin mendapatkan pengesahan pernikahan secara sah.

2. Akibat hukum yang paling utama dari perkawinan beda agama berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri khususnya dalam Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks yaitu adanya pengakuan legalitas perkawinan tersebut oleh negara. Setelah adanya penetapan tersebut perkawinan dianggap sah dan diakui oleh negara. Dengan demikian,

para pasangan atau para pihak yang menikah tetapi berbeda agama memilih melalui adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasangan yang menikah sesuai dengan agama yang sama.

Dari pertimbangan majelis hakim, bahwa sesuai dengan Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Kristen di Kota Bekasi, maka penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 hari sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat para Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan tersebut diberikan kepada para Pemohon.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (10th ed.). Rajawali Pers.
- Amisah, & Hadiati, M. (2024). Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unes Law Review*, 6(3).
- Anwar, Moch. (2017). *Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. CV. Diponegoro.
- Dhermawan, M. R., Aspan, H., & Saragih, Y. M. (2022). Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2).

- Hadjon, P. M. (2018). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia: Asas-asas dan Permasalahannya*. Rajawali Press.
- Jufri, M. A. (2021). Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Perdata Dalam Kasus Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2).
- Khadijah, S. (2021). *Psikologi Keluarga: Dampak Sosial Perkawinan Beda Agama Terhadap Anak*. UII Press.
- Libertus, J. (2018). *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Forum Sahabat.
- Manan, A. (2018). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Gramedia.
- Marzuki, M. (2019). *Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Meliala, D. S. (2018). *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan*. Nuansa Aulia.
- Nasution, A. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Saleh, K. W. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7).
- Siregar, A. R. M., & Nasution, A. R. (2023). Hukum Dalam Pendidikan Islam: Sebuah Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Edukasi Islami*, 12(1).
- Sutrisno. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Undang-Undang dan Kebebasan Beragama. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2).
- Syaltout, M. (2020). *Hukum Keluarga Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Vania, A. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *Unes Law Review*, 6(1).